

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN
NEGERI PEKANBARU NOMOR 273/Pdt.P/2021/PN Pbr
TENTANG ADOPSI ANAK**

SKRIPSI

Diajukan Untuk Melengkapi Tugas Dan Memenuhi Syarat

Guna Memperoleh Sarjana Hukum (S.H)

Fakultas Syariah Dan Hukum



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

DINI KHAIRYYAH
NIM.12020721443

**PROGRAM S 1
STUDI ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN ILMU HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
PEKAN BARU
2024M/1446H**



PERSETUJUAN PEMBIMBING


Skripsi dengan judul **“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 273/Pdt.P/2021/PN Pbr TENTANG ADOPSI ANAK” NEGERI PEKANBARU**”, yang ditulis oleh:

Nama : Dini Khairyyah
 NIM : 12020721443
 Program Studi : Ilmu Hukum

Dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang Munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 4 November 2024

Pembimbing Skripsi I



Dr. Muhammad Darwis, SHI, SH., MH
NIP. 19780227 200801 1 009

Pembimbing Skripsi II



Roni Kurniawan, S.H. MH
NIP. 19860121 202321 1 014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi dengan judul : **ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 273/Pdt.P/2021 PN.Pbr TENTANG ADOPSI ANAK** yang ditulis oleh :

Nama : DINI KHAIIRYAH
NIM : 12020721443
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqosyahkan pada :

Hari : Rabu, 20 November 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqosyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqosyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQOSYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, SH.I., S.H., M.H

Penguji I
Syafrialdi, S.H., MA

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

.....
.....
.....
.....

Mengetahui :
Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. H. Zulkifli, M.Ag

NIP. 19741006 200501 1 005

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

a. Pengutipan harus disertai dengan pernyataan, penelitian, dan/atau laporan, penulisannya atau tinjauan suatu masalah.

Diartikan sebagai plagiarisme atau pelanggaran hak cipta jika:

1. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

2. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

3. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

4. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

5. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

6. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

7. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

8. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

9. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

10. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

11. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

12. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

13. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

14. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

15. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

16. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

17. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

18. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

19. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

20. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

21. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

22. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

23. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

24. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

25. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

26. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

27. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

28. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

29. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

30. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

31. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

32. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

33. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

34. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

35. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

36. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

37. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

38. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

39. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

40. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

41. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

42. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

43. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.

44. Mengutip sebagian atau seluruh karya orang lain tanpa izin atau tanpa menyebutkan sumber.



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : DINI KHAIRYYAH
NIM : 12020721443
Tempat/ Tgl. Lahir : Pekanbaru, 23 Mei 2002
Fakultas/Pascasarjana : Syariah Dan Hukum
Prodi : Ilmu Hukum

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

**ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU
 NOMOR 273/Pdt.P/2021/PN Pbr TENTANG ADOPTSI ANAK**

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. **Penulisan Disertai/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya * dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.**
 2. **Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.**
 3. **Oleh karena itu Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya , *saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.**
 4. **Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.**
- Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.**

Pekanbaru, 5 November 2024
 Yang membuat pernyataan



DINI KHAIRYYAH
NIM : 12020721443

pilih salah satu sesuai jenis karya tulis

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

b. Pengutipan tidak merugikan kredibilitas dan nama baik UIN Suska Riau. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

© Himpunan Cipta Murni UIN Suska Riau
 UIN Suska Riau
 State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU



ABSTRAK

Dini Khairyah (2024): Analisis Yuridis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Tentang Adopsi Anak.

Penulisan skripsi ini dilatarbelakangi dengan adanya putusan mengenai pengangkatan anak. Dengan rumusan masalah Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Tentang Adopsi Anak dan Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Tentang Adopsi Anak.

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif adapun sumber data yang digunakan adalah data primer yaitu data yang diperoleh dengan mengkaji putusan hakim dengan Nomor perkara 273/Pdt.P/2021/PN Pbr.Pada Adopsi Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru dan mengkaji bahan-bahan kepustakaan berupa buku-buku, peraturan-peraturan, yang ada kaitannya dengan permasalahan yang diteliti.

Hasil dari penelitian ini berdasarkan putusan dalam penetapan hakim nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Pada Adopsi Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru adalah dasar pertimbangan hakim dalam penentuan ini sebenarnya tidak sesuai dengan pasal 13 huruf g peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tetapi peraturan perundang-undangan tersebut tidak tepat dengan permasalahan ini, hakim dalam memutuskan perkara maka hendaknya menimbang dengan tepat dan memperhatikan Norma hukum apa yang diterapkan, maksud dan tujuan para pemohon dalam pengangkatan anak Bahwa kepentingan sicalon anak angkat harus diutamakan diatas kepentingan-kepentingan orang tua dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan sehingga hakim dapat menemukan sendiri hukumnya. pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak dalam undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak yaitu kepentingan terbaik bagi anak dan masa depan anak tersebut akan lebih terjamin jika ia dirawat oleh orang tua angkatnya.

Kata Kunci: Adopsi anak, dasar dan pertimbangan hakim, anak angkat.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

daya yang ada sehingga dapat tersajikan dalam bentuk skripsi. selama penulisan skripsi ini dan selama penulis mengenyam bangku perkuliahan di fakultas syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau (UIN SUSKA), penulis banyak mendapatkan bantuan bimbingan serta motivasi dari berbagai pihak, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati izinkan penulis untuk menyampaikan secara khusus ucapan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada:

1. Ayahanda Mazlan dan Ibunda Zauriana,S.Pd tercinta yang telah membesarkan dengan penuh perjuangan, mencurahkan kasih sayang penuh serta pengorbanan yang begitu besar sehingga penulis tidak akan pernah sanggup untuk membalasnya. Ude tercinta Ruhaida yang telah membantu membesarkan dan merawat penulis seperti anak sendiri serta membantu penulis dalam melakukan perkuliahan hingga saat ini, dan Adinda tercinta Vina Zivana yang selalu memberikan motivasi dan semangat secara spiritual kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.A.g selaku Dekan Fakultas Syariah Dan Hukum serta Bapak Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. H. Mawardi, M.Si selaku Wakil Dekan II, dan ibuk Dr. Hj. Sofia Hardani., M.Ag yang telah membantu dan mempermudah keperluan penulis selama menjadi mahasiswa.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., S.H., M.H selaku Sekretaris Program Studi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
5. Bapak Dr. Hendri Sayuti, M.Ag selaku pembimbing Akademik (PA), Ibu Nuraini Sahu, S.H., M.H selaku Pembimbing I, serta Bapak Roni Kurniawan, S.H.,M.H. selaku Pembimbing II yang selalu memberikan bimbingan, Ilmu serta arahan dalam menyelesaikan skripsi ini.
6. Seluruh Dosen Fakultas Syariah Dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah membina serta memberikan ilmu pengetahuan sejak awal kuliah sampai dengan penyelesaian skripsi ini.
7. Pengadilan Negeri Pekanbaru selaku tempat penelitian penulis yang telah membantu dan mempermudah selama proses penelitian.
8. Adji Dwi Plantino Sirait, yang telah menemani, membantu, memberikan dukungan dan semangat kepada penulis sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
9. untuk beberapa sahabat dan orang-orang terdekat yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah memberikan dukungan materil maupun non materil.
10. Kepada Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Dan Seluruh Karyawan Perpustakaan Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penulis menyadari dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyaknya kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi kesempurnaan skripsi ini. semoga skripsi ini memberikan manfaat kepada penulis dan semua orang yang membacanya.

wassalamu'alaikum Wr.Wb

Pekanbaru, November 2024

Penulis,

DINI KHAIIRYAH
NIM : 12020721443

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau. Sateh Islam University of Sultan Syarif Kasim Riau

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Batasan Masalah.....	10
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan Dan Manfaat Penelitian	11
BAB II KERANGKA TEORITIS	13
A. Kerangka Teori.....	13
1. Pengangkatan Anak (Adopsi).....	11
2. Prosedur Pengangkatan Anak.....	18
3. Dasar Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak (Adopsi).....	22
B. Penelitian Terdahulu	30
BAB III METODE PENELITIAN	33
A. Jenis Penelitian.....	33
B. Pendekatan Penelitian.	33
C. Objek Penelitian	34
D. Data Dan Sumber Data.....	34
E. Teknik Pengumpulan Data.....	36
F. Analisis Data	36
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	37
A. Analisis Yuridis Dalam Penetapan Hakim Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr. Pada Adopsi Anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.	37
B. Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Dalam Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Di Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru.....	46
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN	59
A. KESIMPULAN	59
B. SARAN	60



DAFTAR PUSTAKA

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Anak merupakan sebuah anugrah serta amanah yang diberikan oleh Allah SWT serta senantiasa kita jaga. Karena dalam dirinya melekat harkat, martabat, dan hak-hak sebagai manusia yang harus dijunjung tinggi. Sebagai anugrah dari Allah, anak harus dijaga secara normatif demi kepentingan fisik maupun psikisnya¹.

Anak sering kali dikatakan sebagai “bunga” hidup dan merupakan anugrah paling indah yang diberikan oleh Tuhan yang Maha Esa dalam suatu perkawinan karena tujuan untuk melangsungkan perkawinan selain untuk membangun mahligai rumah tangga juga untuk mempersatukan atau membentuk keluarga yang bahagia, sejahtera lahir dan batin². Menurut Witanto mengatakan bahwa anak merupakan makhluk yang membutuhkan pemeliharaan, kasih sayang, dan tempat bagi perkembangannya. Selain itu anak merupakan bagian dari keluarga dan keluarga memberikan kesempatan bagi anak untuk belajar tingkah laku yang penting bagi perkembangannya yang cukup baik didalam kehidupan bersama-sama³.

¹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2013), h.1.

² Zaeni Asyhadie, *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*, (Depok: Rajaawali Pers, 2020), h. 257.

³ D.Y. Witanto, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin* (Jakarta: Prestasi Pustaka Raya, 2012), h. 6.



Keinginan untuk memiliki anak ada naluri manusiawi dan alami, tetapi kadang-kadang naluri ini terbentuk oleh takdir Ilahi Dimana kehendak mempunyai anak tetapi tidak tercapai. Akan tetapi semua kuasa ada ditangan Allah SWT. Kehadiran anak didalam sebuah keluarga tidak hanya dipandang sebagai koseensi dari adanya hubungan antara laki-laki dan Perempuan tetapi juga merupakan keinginan sebagai naluri manusia, seorang anak yang sah lahir dari pernikahan yang sah antara ibu dan ayahnya⁴. Tetapi tidak semua pasangan suami istri itu beruntung dianugerahi anak dari Allah SWT sang istri sendiri. banyak pasangan suami istri yang belum dikaruniai anak memilih untuk mengangkat anak sebagai solusinya.

Pengangkatan anak harus dilakukan melalui proses hukum yaitu dengan penetapan pengadilan. Kewenangan pengadilan negeri untuk mengesahkan pengangkatan anak tersebut diuangkan didalam pasal 50 undang-undang nomor 49 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas undang-undang nomor 2 tahun 1986 tentang peradilan umum yang menyatakan: “pengadilan negeri bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara pidana dan perdata tingkat pertama.” jadi, pada dasarnya segala perkara pidana dan perdata adalah kewenangan peradilan umum, kecuali ada ketentuan lain dalam undang-undang yang menentukan bahwa terhadap

⁴ Subekti, *pokok-pokok hukum perdata*, (Jakarta: intermasa, 2001), h. 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perkara-perkara perdata tertentu menjadi kewenangan pengadilan dalam lingkungan peradilan lain⁵.

Dalam peraturan perundang-undangan seperti peraturan pemerintah RI Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, surat edaran mahkamah agung RI nomor 6 tahun 1983 tentang penyempurnaan surat edaran No.02/1979 tentang pengangkatan anak, dan surat edaran mahkamah agung RI nomor 2 tahun 2009 tentang kewajiban melengkapi permohonan pengangkatan anak dengan akta kelahiran terdapat syarat-syarat mengenai pengajuan permohonan penetapan pengangkatan anak di pengadilan negeri, Seperti isi surat permohonan, syarat anak yang akan diangkat, syarat calon orang tua angkat, serta surat-surat lain yang harus dilengkapi.

Perkembangan hukum nasional merumusan pengertian pengangkatan anak secara formal yang berlaku bagi seluruh pengangkatan anak di indonesia tanpa membedakan golongan penduduk, juga tanpa membedakan *domestic adoption* atau *inter-country adoption*. dituangkan didalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak (PP Pengangkatan Anak). Menurut PP Pengangkatan Anak bahwa pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang mengalihkan seorang anak dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah

⁵ Ahmad Kamil Dan M.Fauzan, *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2008), h.1.



atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkat. pengangkatan anak dengan demikian adalah suatu perbuatan hukum pengalihan seorang anak dari suatu lingkungan (semula) kelingkungan keluarga orang tua angkatnya⁶.

Anak angkat menurut undang-undang perlindungan anak adalah anak yang hak nya dialihkan dari lingkungan kekuasaan keluarga orang tua, wali yang sah, atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan dan pembesaran anak tersebut, kelingkungan keluarga orang tua angkatnya berdasarkan putusan atau penetapan pengadilan⁷.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak secara tegas menyatakan bahwa tujuan pengangkatan anak, motivasi pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan ketetapan peraturan perundang-undangan⁸. Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak telah mencantumkan mengenai hak-hak anak, pelaksanaan kewajiban dan tanggung jawab orang tua, keluarga Masyarakat, pemerintah dan negara untuk mewujudkan kehidupan yang terbaik bagi anak dan diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, Tangguh, memiliki jiwa

⁶ Rusli Pandika, *Hukum Pengangkatan Anak* (Jakarta: Sinar Grafika, 2014), h. 105.

⁷ Pasal 1 Butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

⁸ Pasal 39 Ayat 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

nasionalisme berakhlak mulia dan nilai Pancasila serta kemauan keras menjaga kesatuan bangsa dan negara⁹.

Dalam prosedur untuk memperoleh penetapan pengangkatan anak, para pemohon atau calon orang tua angkat harus memenuhi beberapa syarat sebagaimana yang telah diatur dalam pasal 13 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. Syarat-syarat calon orang tua angkat tersebut merupakan point penting dalam pengangkatan anak. hal ini dilihat berdasarkan pasal 39 ayat (1) dan (2) undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu pengangkatan anak harus berdasarkan kepentingan yang terbaik bagi anak yang akan diangkat serta dilakukan sesuai dengan adat dan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan pengangkatan anak, serta tidak boleh memutuskan hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya karena akan bertentangan dengan kepentingan dari anak itu sendiri.

Pengangkatan anak dilaksanakan dengan memohon putusan atau penetapan pengadilan yang berwenang. yang dimaksud dengan peraturan perundangan disini adalah berupa undang-undang yang relevan seperti undang-undang perlindungan anak, undang-undang

⁹ M.Nasir Djamil, *Anak Bukan Untuk Dihukum*, (Jakarta:Sinar Grafika, 2013), h.1.



kesejahteraan anak, peraturan pemerintan pengangkatan anak, dan sebagainya¹⁰ . .

Dalam setiap putusan dan penetapan hakim harus mempertimbangkan segala aspek yang bersifat yuridis, sosiologis, dan filosofis sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggung jawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum, keadilan masyarakat, dan keadilan moral. putusan dan penetapan hakim akan terasa tepat dan adil, jika putusan tersebut dapat mencerminkan kemanfaatan, kepastian hukum, dan juga keadilan bagi masyarakat¹¹ .

Berdasarkan Pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, menentukan bahwa anak yang tidak mempunyai orang tua berhak memperoleh asuhan oleh Negara atau orang atau badan. berdasarkan ketentuan ini, dapat diketahui bahwa anak yang tidak memiliki orang tua dapat diasuh oleh wali melalui perwalian, oleh orang tua angkat melalui pengangkatan anak (adopsi). Menyangkut pengangkatan anak pada Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak menentukan bahwa pengangkatan anak dilaksanakan mengutamakan kepentingan kesejahteraan anak. pengangkatan anak

¹⁰ Rusli Pandika, *Op.Cit*, h.111-112.

¹¹ Lilik Mulyani, *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*, (Jakarta: Ikahi, 2006), h.21.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



untuk kepentingan kesejahteraan anak yang dilakukan, harus dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan.¹²

Biasanya yang mengangkat anak itu ialah suami istri yang sudah agak lama menikah akan tetapi tidak atau belum dikaruniai yang maha kuasa dengan anak keturunan, atau mereka menginginkan sekali mendapatkan anak. Ada juga seorang suami istri yang telah mempunyai anak malah cukup banyak yaitu 6 orang, yang mana semuanya berjenis kelamin laki-laki, sedangkan mereka menginginkan seorang anak perempuan. inilah yang menjadi faktor utama beberapa pasangan suami istri memilih untuk mengangkat anak.

Penetapan yang akan penulis analisis adalah penetapan dengan nomor perkara NOMOR 273/Pdt.P/2021/PN Pbr PADA ADOPSI ANAK dengan pemohon pasangan suami istri yang telah dikaruniai 3 orang anak perempuan dan pasangan suami istri ini melakukan pengangkatan seorang anak laki-laki. permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim meskipun syarat sebagai orang tua angkat sebenarnya tidaklah terpenuhi oleh pemohon, melihat ketentuan dari Pasal 13 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan anak huruf g yaitu:”orang tua angkat tidak atau belum mempunyai anak.” sedangkan pemohon

¹² Pasal 12 Ayat 3 Undang-Undang RI Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang merupakan calon orang tua angkat telah memiliki 3 orang anak didalam pernikahaannya.

Memang hakim dalam memeriksa, mengadili dan memutuskan suatu perkara yang dihadapkan kepadanya pertama-tama harus menggunakan hukum tertulis yaitu peraturan perundang-undangan tetapi jika peraturan perundang-undangan tersebut ternyata tidak cukup atau tidak tepat dengan permasalahan dalam suatu perkara maka barulah hakim akan mencari dan menemukan sendiri hukumnya dari sumber-sumber hukum lain seperti yurisprudensi, doktrin, traktat, kebiasaan atau hukum tidak tertulis¹³.

Berdasarkan penetapan hakim dengan nomor perkara 273/Pdt.P/2021/PN Pbr status putusan dikabulkan pada tanggal 8 Desember 2021, dengan amar putusan :

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan para pemohon untuk seluruhnya.
2. Menyatakan sah pengangkatan anak angkat anak dilakukan oleh para pemohon (sunardi dan rahmawati) terhadap seorang anak laki-laki yang Bernama REHAN DINSYAH, lahir Batam, di 14 Juli 2009, anak dari pasangan suami istri yang bernama (alm Rizky Pandanwangi dengan Santi Manullang).

¹³ Ahmad Rifai *Penemuan Hukum Oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif* (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), h. 15.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Menyatakan anak atas nama REHAN DINSYAH adalah sah secara hukum sebagai anak angkat (adopsi) dari para pemohon.
4. Menyatakan untuk memberikan izin kepada pemohon untuk mendaftarkan anak ini kepada instansi terkait guna tertib administrasi.
5. Memerintahkan kepada penitera Pengadilan Pekanbaru kelas I A atau pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan salinan penetapan ini kepada dinas kependudukan dan pencatatan sipil kota Pekanbaru Di Kota Pekanbaru¹⁴

Berdasarkan amar putusan diatas bahwa sepasang suami istri telah mengangkat anak pada tanggal 20 agustus 2021 dan telah sah secara hukum. Dengan melihat fakta bahwa masih banyak pasangan suami istri yang telah dikaruniai anak bahkan lebih dari cukup namun tetap menantikan seorang anak laki-laki ataupun anak perempuan dengan melalui pengangkatan anak (adopsi). Maka penulis berkeinginan untuk melakukan kajian kritis analisis yuridis mengenai penetapan hakim pengadilan pekanbaru dalam permohonan pengangkatan anak, dengan menjadikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru nomor perkara: 273/Pdt.P/2021/PN Pbr sebagai objek kajiannya, dan karena adanya pertentangan antara peraturan perundang-undangan terkait dengan kenyataan yang ada,

¹⁴ Sip.pn-pekanbaru.go.id.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

maka penulis merasa perlu untuk melakukan penelitian mengenai hal tersebut, dan agar dapat membantu masyarakat untuk mengetahui atau syarat-syarat bagi calon orang tua angkat sebagai dasar seseorang dalam mengadopsi anak terutama di wilayah kota pekanbaru. sehingga judul yang diangkat penulis yaitu **“ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 273/PDT.P/2021/PN PBR TENTANG ADOPSI ANAK”**

B. BATASAN MASALAH

Agar terhindar dari kesalahpahaman serta ketidak jelasan masalah yang diambil oleh penulis, maka penulis batasi terkait penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan negeri kota Pekanbaru dengan Nomor Perkara 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Yang Mana Pengadilan Negeri Kelas I A Kota Pekanbaru telah mengabulkan pemohon untuk mengangkat seorang anak.

C. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimana Analisis Yuridis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Tentang Adopsi Anak?
2. Apa Yang Menjadi Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Tentang Adopsi Anak?



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

D. TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis sajikan dan rumusan masalah maka penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui Analisis Yuridis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Tentang Adopsi Anak.
2. Untuk mengetahui Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Mengabulkan Permohonan Pengangkatan Anak Pada Penetapan Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Tentang Adopsi Anak.

Sangat besar harapan bagi penulis agar karya yang penulis buat dapat memberikan keilmuan khususnya bagi penulis sendiri maupun untuk para pembaca pada umumnya, adapun manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan sebagai bahan kajian lebih lanjut untuk melahirkan konsep ilmiah, diharapkan dapat memberikan pandangan bagi pengembang hukum perdata di Indonesia, khususnya yang berkaitan dengan pengangkatan anak.
2. Secara ptaktis, hasil penelitian ini dapat dimanfaatkan yaitu:
 - 1) Sebagai bahan masukan bagi masyarakat yang akan melakukan perbuatan hukum pengangkatan anak, agar mendapatkan kepastian hukum dari perbuatan

pengangkatan anak yang dilakukan tersebut, sesuai dengan prosedur pengangkatan anak yang telah diatur didalam beberapa perundang-undangan.

- 2) Sebagai bahan kajian khususnya kepada hakim dalam menetapkan hukum dipengadilan negeri kota pekanbaru terhadap perkara pemohonan pengangkatan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II

KERANGKA TEORITIS

A. Kerangka Teori

1. Pengangkatan Anak (Adopsi)

Istilah pengangkatan anak apabila ditinjau dari segi etimologis (bahasa), mempunyai makna yang sama dengan “*adoptie*” (bahasa belanda) dan “*adoption*” (bahasa inggris). kata *adoptie* dalam bahasa belanda tersebut kemudian mengalami penyerapan istilah ke dalam bahasa Indonesia menjadi adopsi yang berarti pengangkatan anak atau mengangkat anak¹⁵.

Setiap manusia didunia ini pastinya memiliki Hasrat dan salah satu Hasrat yang dimiliki manusia adalah menikah, pada umumnya manusia menikah karena dengan tujuan untuk menyalurkan nafsu biologisnya secara baik atau halal serta untuk memiliki keturunan. Akan tetapi keinginan untuk memiliki keturunan ini menjadi bermasalah Ketika secara biologis pasangan yang telah menikah tersebut tidak dapat memiliki keturunan. Hal ini bisa disebabkan faktor oleh pasangan pria maupun pasangan Wanita. Ketidakmampuan memiliki keturunan tersebut tetap dapat mereka Atasi walaupun secara biologis tidak memungkinkan.

Sedangkan arti pengangkatan anak secara yuridis diatur didalam Pasal 1 butir 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002

¹⁵ Muderis Zaini, *Adopsi Suatu Tinjauan Dari Tiga System Hukum*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), h.4.



Tentang Perlindungan Anak Yo Pasal 1 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak, “anak angkat adalah anak yang haknya dialihkan dari lingkungan kekuasaan orang tua, wali yang sah atau orang lain yang bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, dan membesarkan anak tersebut kedalam lingkungan keluarga orang tua angkatnya”¹⁶.

Dalam hukum Islam, adopsi dikenal dengan istilah tabanniy, yaitu pengangkatan anak yang memberikan kasih sayang kepada anak angkat seperti anak kandung tanpa mengubah nasab (garis keturunan). Islam membolehkan pengasuhan anak angkat sebagai bentuk ibadah dan kebaikan, namun melarang pengangkatan anak yang mengubah nasab atau warisan. Allah melarang umat Islam menisbatkan anak angkat kepada keluarga angkatnya, melainkan tetap kepada ayah kandungnya. Dianjurkan untuk memperhatikan anak yatim, Rasulullah SAW sendiri mengangkat Zaid bin Haritsah sebagai anak asuh, tetapi beliau tidak mengubah nasab Zaid. Anak angkat tidak mendapatkan warisan secara syar’i, tetapi dapat diberikan wasiat hingga maksimal sepertiga harta¹⁷.

Dalam hukum adat, adopsi dikenal sebagai bentuk pengangkatan anak untuk menjaga kelangsungan keturunan atau mengisi kekosongan anak dalam keluarga. Tujuan adopsi dalam adat beragam, tergantung pada komunitas adat tertentu, namun beberapa

¹⁶ Djaa S.Meliala, *Pengangkatan Anak (Adopsi) Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2016), h.4.

¹⁷ Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Hukum Islam*, (Jakarta: Bulan Bintang, 1957,)h. 280.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



prinsip umumnya adalah Untuk melanjutkan garis keturunan (misalnya dalam masyarakat Batak dengan konsep mangkat mandok hata)¹⁸.

Menurut Prof.R Soepomo, adopsi adalah mengangkat anak orang lain sebagai anak sendiri, menurut Dr.J.A. Nota, seorang ahli Hukum belanda adopsi adalah suatu lembaga hukum yang dapat memindahkan seseorang kedalam ikatan keluarga lain (baru) sedemikian rupa sehingga meninggalkan secara keseluruhan atau sebagian hubungan hukum yang sama seperti antara anak yang dilahirkan sah dengan orang tuanya¹⁹. Anak akan menjadi cikal bakal untuk meneruskan generasi keluarga, bangsa dan negara. Dan juga merupakan sumber daya manusia yang kelak akan dapat membantu membangun bangsa dan negara²⁰.

Dr. Mahmud syaltut membedakan dua mbacam arti anak angkat yaitu:

- a. Penyatuan seorang anak yang diketahui sebagai anak orang lain kedalam keluarga, anak tersebut diperlakukan sebagai anak dalam segi kecintaan, pemberian nafkag, pendidikan dan pelayanan dalam segala kebutuhannya, dan tidak dinasabkan pada orang tua angkat.

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat Indonesia*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2010), h.260.

¹⁹ *ibid.*

²⁰ Habibillah, *Status Nsab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam*, (Lampung: Uin Raden Intan, 2017), h.13.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Berasal dari kata “*tabanni*” (mengangkat anak secara mutlak) menurut syariat adat kebiasaan yang berlaku pada manusia. *Tabbani* ialah memasukkan anak yang diketahui sebagai orang lain kedalam keluarga yang tidak ada hubungan nasab kepada orang tua angkat sebagai anak yang sah tetapi mempunyai hak dan ketentuan hukum sebagai anak²¹.

Beberapa pengertian mengenai adopsi telah dipaparkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya adopsi adalah mengangkat anak orang lain sehingga anak yang diangkat memiliki hubungan secara hukum dengan orang tua angkatnya. yang mana orang tua angkat wajib memenuhi kewajiban kepada anak angkat yaitu untuk dipelihara, diberikan pendidikan, disayangi, dilindungi dan dipenuhi segala kebutuhannya, agar dapat tumbuh menjadi pribadi yang berguna dan terciptanya kesejahteraan bagi anak tersebut.

Secara sederhana pengertian pengangkatan anak merupakan pengangkatan anak orang lain yang menjadi anak kandung orang tua angkat dengan hak-hak yang dimiliki anak kandungnya, baik hak waris maupun hak menggunakan nama orang tua angkatnya, hak perwalian dan lain-lainnya.

Pengangkatan anak ini dimaksudkan untuk mengangkat harkat serta martabat dari anak itu sendiri uapun keluarga yang mengangkat anak tersebut sehingga anak yang diangkat ini dapat terjamin

²¹ Amir Martosedono, *Tanya Jawab Pengangkatan Anak Dan Masalahnya* (Semarang: Dahara Prize, 1997), h.14.



hidupnya, nafkah, pendidikan, serta asuhan bagi dirinya. Juga bagi keluarga yang mengangkatnya diberikan keturunan yang kelak dapat mengurus hidupnya berupa harta kekayaan yang akan ditinggalkan serta manfaat lainnya.

Dalam setiap pengangkatan anak perlu diperhatikan beberapa aspek diantaranya adalah kelengkapan dokumen-dokumen yang diperlukan (kartu tanda penduduk, kartu keluarga, akta kelahiran calon anak angkat, dan lain sebagainya). syarat-syarat calon anak yang diangkat (mengenai usia, dan terutama jika anak tersebut adalah nak yang ditelantarkan oleh orang tua kandungnya)²², dan yang akan penulis bahas didalam penelitian ini adalah mengenai syarat calon orang tua angkat. untuk dapat bertanggung jawab atas perawatan, pendidikan, serta membesarkan seorang anak tentu tidak dapat dipikul oleh sembarang orang. calon orang tua angkat harus memiliki kreteria-kreteria yang sesuai agar dapat disahkan sebagai orang tua angkat.

Syarat-Syarat sebagai calon orang tua angkat tersebut terdapat dalam pasal 13 peraturan pemerintah nomor 54 tahun 2007 tentang pelaksanaan pengangkatan anak. jika salah satu syarat diatas tidaklah dipenuhi oleh calon orang tua angkat tersebut, maka sebaiknya hakim yang menangani permohonan tersebut tidak menetapkan calon orang tua angkat sebagai orang tua angkat yang sah secara hukum dari si anak yang bersangkutan. Hal ini dikarenakan dikhawatirkan

²² *ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dikemudian hari akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terhadap kepentingan anak angkat tersebut.

Hal Ini didukung oleh pendapat dari bapak Prof. Dr. H. M.Laica Marzuki,S.H. mantan hakim konstitusi dan ahli hukum keluarga memberikan pendapat bahwa pengangkatan anak harus melalui prosedur yang sah dan harus sesuai dengan ketentuan undang-undang seperti yang diatur didalam undang-undang perlindungan anak dan peraturan pemerintah terkait pengangkatan anak. Menurutnya pengangkatan anak yang tidak sesuai dengan peraturan akan merugikan anak dari segi hak-hak hukum dan perlindungan mereka.

Calon orang tua angkat yang akan mengangkat anak sebelumnya dibatasi hanya boleh memiliki 1 orang anak saja. peraturan ini digunakan untuk tetap dapat dipertahankan tujuan dari pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan dari anak tersebut²³. ketika calon orang tua angkat belum memiliki anak sebelumnya atau setidaknya memiliki 1 orang anak saja, maka akan terbuka kemungkinan lebih besar bahwa si anak angkat akan terjamin kepentingannya dan akan lebih banyak di curahi kasih sayang dan perhatian dari orang tua angkatnya dari pada jika si orang tua angkatnya telah memiliki anak sebelumnya. sebab untuk mewujudkan pengangkatan anak yang melindungi kepentingan dan kesejahteraan anak dibutuhkan orang tua yang menyayangi dan mencintai anak tersebut sepenuh hati dan tanpa membeda- bedakan

²³ Ahmad Kamil Dan M Fauzan, *Op.Cit.* h.58.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



dengan anak lain termasuk anak sendiri karena peran orang tua sangatlah penting.

Pengangkatan anak di Indonesia telah menjadi kebudayaan masyarakat dan menjadi bagian dari sistem hukum kekeluargaan, karena menyangkut kepentingan orang perorangan dalam keluarga. adapun beberapa peraturan hukum yang dijadikan sebagai rujukan bagi hakim dalam menjalankan tugas pokok kekuasaan kehakiman dalam permohonan pengangkatan anak antara lain:

- a. Staatbland 1917 Nomor 129, Pasal 5 sampai dengan Pasal 15 mengatur masalah adopsi yang merupakan kelengkapan dari KUHPerdara atau BW yang ada, dan khusus berlaku bagi masyarakat keturunan tionghoa. Menjadi ketentuan hukum tertulis yang mengatur ketentuan pengangkatan anak.
- b. Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1979 Tertanggal 7 April 1979, Tentang Pengangkatan Anak yang mengatur prosedur hukum mengajukan permohonan pengesahan dan atau permohonan pengangkatan anak, memeriksa dan mengadilinya oleh pengadilan.
- c. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1983 Tentang Penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) nomor 2 tahun 1979, yang berlaku sejak tanggal 30 september 1983.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Keputusan Menteri Sosial RI Nomor 41/HAKUK/KEP/VII/1584 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 14 juni 1984.
- e. Bab VIII bagian kedua dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang mulai berlaku sejak tanggal 22 oktober 2002.
- f. Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Pengangkatan Anak berlaku mulai tanggal 8 februari 2005 setelah terjadinya bencana alam gempa bumi dan gelombang tsunami yang melanda aceh dan nias yang menimbulkan masalah sosial berupa banyaknya anak-anak yang kehilangan orang tuanya dan adanya keinginan sukarelawan asing untuk mengangkat nya sebagai anak angkat oleh LSM dan badan sosial keagamaan lainnya yang sangat membahayakan akidah agama anak tersebut.
- g. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Perdilan Agama.
- h. Beberapa yurisprudensi mahkamah agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan telah diikuti oleh kaim-hakim berikutnya dalam memutuskan atas menetapkan perkara yang sama,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang²⁴.

- i. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
- j. PP Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
- k. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
- l. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
- m. Peraturan direktur jenderal rehabilitasi sosial nomor 02 tahun 2012 tentang pedoman teknis prosedur pengangkatn anak²⁵.

Beberapa yurisprudensi mahkamah agung dan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap, yang dalam praktik peradilan yang telah diikti oleh hakim-hakim berikutnya dalam memutuskan atau menerapkan perkara yang sama, secara berulang-ulang dalam waktu yang lama sampai sekarang.

Masalah pengangkatan anak bukanlah masalah baru, termasuk dinegara Indonesia. sejak zaman dahulu telah dilakukan pengangkatan anak dengan cara dan motivasi yang berbeda-beda, sesuai dengan sistem hukum dan hukum yang hidup serta berkembang dinegara yang bersangkutan. adapun beberapa manfaat dari adopsi anak ini ialah :

²⁴ Ahmad Kamil Dan M Fauzan, *Op.Cit.* h.53-54.

²⁵ Soedharyo Soimin, *Himpunan Dasar Hukum Pengangkatan Anak*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), h. 28.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) manfaat bagi anak yaitu: kedudukan anak sejajar dengan anak sah; untuk anak terlantar dapat dipenuhi segala kebutuhannya; untuk anak diluar kawin agar dapat diakui.
- 2) manfaat bagi orang tua, bagi orang tua yang tidak dapat mempunyai keturunan dengan adanya adopsi maka ia dapat mempunyai keturunan²⁶.

Menurut Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak, pengangkatan anak harus dilaksanakan dengan mengutamakan kepentingan serta kesejahteraan anak. dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Undang-Undang ini dalam ketentuan pasal 39 butir 1 menentukan, pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak dan dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat dan ketentuan peraturan perundang-undangan²⁷.

Berbeda dengan peraturan perundang-undangan, tujuan pengangkatan anak dalam hukum adat, lebih ditekankan pada kekhawatiran (calon orang tua angkat) akan kepunahan, maka calon orang tua angkat (yang tidak memiliki anak) mengambil anak dari lingkungan kerabatnya, dan berkedudukan sebagai anak kandung dari ibu dan bapak yang mengangkatnya, terlepas dari

²⁶ Fransiska Novita, *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*, (Jakarta: Madza Media, 2021), h.42.

²⁷ Djaja S.Meliala, *Op.Cit*, h.5-6.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

golongan sanak saudaranya semula²⁸. Berdasarkan pada uraian mengenai tujuan pengangkatan anak tidak lagi dilakukan hanya untuk melanjutkan keturunan, tetapi telah terjadi suatu pergeseran kearah kepentingan terbaik bagi anak.

2. Prosedur Pengangkatan Anak

Dalam rangka melindungi hak dan kepentingan anak, peran pemerintah sangatlah penting untuk mewujudkan hal tersebut. Maka dari itu selain melakukan pengawasan terhadap pengangkatan anak pemerintah juga harus menetapkan suatu prosedur yang pasti dalam pengangkatan anak untuk memastikan calon orang tua adalah orang tua yang bertanggung jawab²⁹.

Pemerintah melalui menteri sosial mengatakan bahwa dalam kenyataan kehidupan sosial tidak semua orang tua memiliki kesanggupan atau kemampuan penuh untuk memenuhi kebutuhan pokok anak dalam rangka mewujudkan kesejahteraan anak. Kenyataan hal demikian mengakibatkan anak menjadi terlantar baik secara Rohani, jasmani, maupun sosial³⁰.

Keputusan adopsi anak kini menjadi pilihan pasangan orang tua, yang memiliki ragam pertimbangan, mulai dari keinginan mengasuh anak untuk mengurangi Tingkat putus sekolah, sampai dengan alasan Kesehatan seperti sulitnya mendapatkan keturunan.

²⁸ Ahmad Kamil, *op.cit.* h.34.

²⁹ Fajar Sugianto Dan Syofya Hadi, *Hukum Pengangkatan Anak*, (Surabaya: RA.De rozarie, 2016), h.30.

³⁰ Keputusan Menteri Sosial Nomor 41 Tahun 1984, *Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan Pengangkatan Anak*.



Prosedur pengangkatan anak dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak yaitu dijelaskan dalam pedoman pelaksanaan pengangkatan anak terbitan dapertemen sosial republik Indonesia, sebagai berikut:

- a. Permohonan pengangkatan anak diajukan kepada instansi sosial kabupaten/kota dengan melampirkan:
 - Surat penyerahan anak dari orang tua / walinya kepada instansi sosial.
 - Surat penyerahan anak dari instansi sosial provinsi/kabupaten/kota kepada organisasi sosial.
 - Surat penyerahan anak dari organisasi sosial kepada calon orang tua angkat.
 - Surat keterangan persetujuan pengangkatan anak dari keluarga suami-istri calon orang tua angkat.
 - Foto kopi surat tanda lahir calon orang tua angkat.
 - Foto kopi surat nikah calon orang tua angkat.
 - Surat keterangan sehat jasmani berdasarkan keterangan dari dokter pemerintah.
 - Surat keterangan sehat secara mental berdasarkan keterangan dokter psikiater.
 - Surat keterangan penghasilan dari tempat calon orang tua angkat bekerja.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Permohonan izin pengangkatan anak diajukan pemohon kepada kepala dinas sosial atau instansi sosial provinsi/kabupaten/kota dengan ketentuan berikut:
 - Ditulis tangan sendiri oleh pemohon diatas kertas bermaterai cukup.
 - Ditandatangani sendiri oleh pemohon (suami-istri).
 - Mencantumkan nama anak dan asal usul anak yang akan diangkat.
- c. Dalam calon anak angkat tersebut sudah berada dalam asuhan keluarga calon angkat dan tidak berada asuhan organisasi sosial, maka calon orang tua angkat harus dapat membuktikan kelengkapan surat-surat mengenai penyerahan anak dan orang tua/wali keluarganya yang sah kepada calon orang tua angkat yang disahkan oleh instansi sosial tingkat kabupaten/kota setempat, termasuk surat keterangan kepolisian dalam hal latar belakang dan data anak yang diragukan (domisili anak berasal).
- d. Proses penelitian kelayakan.
- e. Sidang tim pertimbangan izin pengangkatan anak (PIPA) daerah.
- f. Surat keputusan kepala dinas sosial/instansi sosial provinsi/kabupaten/kota bahwa calon orang tua angkat dapat diajukan ke pengadilan negeri untuk mendapatkan ketetapan sebagai orang tua angkat.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g. Penetapan pengadilan.
- h. Penyerahan surat penetapan pengadilan³¹.

Syarat adopsi dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pengangkatan Anak pada pasal 12 yaitu:

- a. Belum berusia 18 tahun.
- b. Merupakan anak terlantar atau diterlantarkan.
- c. Berada dalam fasilitas penitipan anak atau dibawah pengawasan keluarga dan memerlukan perlindungan khusus.

Pasal 13 yang menjelaskan usia anak angkat tersebut meliputi:

- a. anak dibawah usia 6 tahun diberikan prioritas utama.
- b. anak berusia 6 tahun sampai dengan belum berusia 12 tahun, sepanjang ada alasan mendesak.
- c. anak-anak berusia anatara 12 dan 18 tahun, asalkan mereka membutuhkan perlindungan lebih atau khusus.

Mengenai batasan usia antara orang tua angkat dengan anak angkat itu minimal 24 tahun dikeranakan agar tidak terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan seperti identifikasi anak angkat dinikahi oleh orang tua angkat maka sebanyaknya batas usia ini harus diperhatikan. Setelah itu pelaksanaan verifikasi kecocokan antara calon orang tua angkat dengan yang akan diadopsi, serta penilaian dari lembaga terkait

³¹ Arya Pradana Putra, *Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam*, Jurnal Tugas Akhir, Vol.1 No.2, (Mei, 2021), h.152.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

untuk memastikan bahwa anak adopsi tersebut sesuai dengan kepentingan dan perlindungan anak³².

3. Dasar Penetapan Hakim Dalam Pengangkatan Anak (Adopsi)

Banyaknya masyarakat di Indonesia yang belum sadar akan hukum menyebabkan terdapat banyak pengangkatan anak yang tidak melalui proses penetapan oleh pengadilan negeri. Pengangkatan anak hanya dilakukan dengan sekedar mengambil anak dari keluarga lain untuk dijadikan anak dikeluarganya tanpa melalui proses hukum apapun. Padahal peraturan perundang-undangan telah menegaskan peran pengadilan untuk mengesahkan pengangkatan anak dalam bentuk penetapan atau putusan, yang dengan penegasan ini akan lebih memberikan kepastian hukum tentang keabsahan atau validitas pengangkatan anak. Disamping itu peraturan perundang-undangan juga tetap memberi tempat dan menghormati asas dan kaidah adat kebiasaan yang berlaku dikalangan warga negara Indonesia Dimana calon orang tua angkat dan calon anak angkat hidup dengan satu lingkungan Masyarakat yang masih menjalankan adat kebiasaan setempat. Pengangkatan anak berdasarkan kebiasaan ini keabsahannya ditentukan oleh adat dan kebiasaan tersebut, tetapi pengangkatannya itu dapat diajukan ke pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat tinggal calon anak angkat³³.

³² Suta Ramadan Dan Renita Agutiana, *Prosedur Pengangkatan Anak*, *Jurnal.Ideas publishing*, Vol.01, (Desember 2023), h.340.

³³ Rusli Pandika, *Op.Cit.* h. 110.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut H.habiburrahman, penetapan hakim (*beschikking*) adalah keputusan pengadilan atas perkara permohonan (*volunteer*). Permohonan ini merupakan kepentingan sepihak dari pemohon yang tidak mengandung sengketa dengan pihak lain. ciri khas dari perkara permohonan ini adalah sebagai berikut:

- a. masalah yang diajukan bersifat kepentingan sepihak saja.
- b. permasalahan yang dimohon penyesuaian kepada pengadilan pada prinsipnya tanpa sengketa dari pihak lain.
- c. tidak ada pihak lain yang ditarik sebagai lawan, tetapi bersifat mutlak satu pihak³⁴.

Hakim dalam menetapkan pengangkatan anak agar dapat mempertimbangkan dengan tepat harus juga memperhatikan hal-hal berikut:

- a. Norma hukum apa yang diterapkan.
- b. Bahwa kepentingan calon anak angkat harus diutamakan atas kepentingan-kepentingan orang tua dengan menekankan segi-segi kesungguhan, kerelaan, ketulusan, dan kesediaan menanggung konsekuensi bagi semua pihak yang akan dihadapi setelah pengangkatan anak itu terjadi.
- c. bahwa perbuatan mengangkat anak bukanlah perbuatan hukum yang bisa terjadi pada suatu saat seperti halnya dengan penyerahan suatu barang, melainkan merupakan

³⁴ M.Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, Dan Putusan Pengadilan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008), h.29.



suatu rangkaian kejadian hubungan kekeluargaan yang menunjukkan adanya kesungguhan, cinta kasih, kerelaan, dan kesadaran penuh akan segala akibat selanjutnya dari pengangkatan tersebut bagi semua pihak yang berlangsung untuk beberapa lama.³⁵

Atas dasar tersebut meskipun dalam dasar dan pertimbangannya hakim tidak memperhatikan Pasal 13 Huruf G Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 Atau Undang-Undang yang berlaku, tetapi pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang terdapat pada pasal 39 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk kepentingan yang terbaik bagi anak. Sehingga dapat dikatakan bahwa dasar pertimbangan hakim dalam penetapan yang dikabulkan permohonan pengangkatan anak. dan anak yang diangkat oleh calon orang tua harus memperhatikan segala aspek tentang anak tersebut, sehingga terjaminnya masa depan ketika ia dirawat oleh orang tua angkatnya. karena syarat calon orang tua angkat mampu secara ekonomi dan finansial. Pasangan suami istri tersebut harus menyanyangi selayaknya anak kandung tanpa ada perbedaan.

³⁵ Sri Widoyanti Wiratmo Soekito, *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*, (Jakarta: Grafitas, 1983), h.4.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu dilakukan dengan mengambil beberapa karya penelitian yang telah dilakukan dan relevan dengan judul serta masalah yang diangkat sebagai perbandingan, sebagai upaya untuk menghindari anggapan kesamaan penelitian terdahulu yang relevan juga dijadikan sebagai acuan didalam penelitian. Adapun penelitian tentang analisis yuridis dalam penetapan hakim pada adopsi anak Di pengadilan negeri, yang mana telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya, antara lain:

1. Nurmiatun Arifah,- (2023), pengangkatan anak berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Di Desa Mulya Subur Kecamatan Pangkalan Lesung Kabupaten Pelalawan menurut perspektif hukum islam. hasil penelitiannya adalah bahwa pelaksanaan pengangkatan anak yang terjadi didesa tersebut masih bertentangan dengan hukum islam dan hukum positif di Indonesia. yang mana masih banyak masyarakat setempat melakukan adopsi anak namun tidak membuat permohonan kepada pengadilan sehingga tidak adanya penetapan dari pengadilan. Berbeda dengan penelitian yang penulis lakukan yang mana kasus yang penulis paparkan telah sah didalam hukum positif dan penulis hanya melihat dari sisi hukum positif Indonesia.
2. Miftahul Jannah, - (2021) Analisis Putusan Hakim Pengadilan Agama Pekanbaru Kelas I A (No.0058/pdt.p/2016/pa.pbr)



mengenai pengangkatan anak oleh orang tua tunggal di tinjau dari prespektif hukum islam, penelitian ini berfokus pada calon orang tua angkat adalah orang tua tunggal yang mana didalam islam itu tidak diperbolehkan untuk mengangkat anak, permasalahan disini adalah hakim pengadilan agama yang memberikan izin kepada calon orang tua angkat ini yang belum pernah menikah sama sekali untuk mengadopsi anak tersebut. dan antara ibu angkat dan anak angkat masih dalam hubungan keluarga yaitu keponakan nya sendiri didalam islam mereka masih dikatakan mahram dari segi nasab. yang membedakan dari penelitian penulis yaitu aspek yang dijadikan topik masalah dan penulis dalam penelitiannya melihat apa yang membuat hakim mengabulkan permohonan dari pemohon untuk mengadopsi anak.

3. Suprayudi,- (2013), Analisis Hukum terhadap Tabrani (Pengangkatan Anak) Menurut Fikih Islam dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, pokok permasalahan didalam penelitian yang dilakukan oleh suprayudi yaitu pengangkatan anak dengan memutuskan hubungan darah yangmana didalam agama islam itu tidak diperbolehkan dan didalam hukum positif Indonesia menjelaskan bahwa pengalihan dari orang tua kandung kepada orang tua angkat demi kepentingan anak tersebut, dan harus

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mengikuti prosedur yang dapat dilakukan dipengadilan agama dan pengadilan negeri. yang dapat penulis jadikan acuan didalam penelitian terdahulu ini adalah dalam pengangkatan anak diindonesia itu harus mengacu pada Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yang mana akibat hukum pengangkatan anak ini yang ditetapkan oleh pengadilan secara umumnya tidak memutuskan nasab dengan orang tua kandungnya, yang beralih hanya hak perwalinya saja.

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penulis menggunakan jenis penelitian *yuridis normatif*. Pendekatan *yuridis normatif*. disebut juga (*library research*) penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder belaka³⁶. Jenis penelitian yuridis normatif adalah pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengaji peraturan perundang-undangan, yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. atau yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma, sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah dari peraturan perundang-undangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, dengan tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum³⁷.

B. Pendekatan Penelitian.

Metode pendekatan dalam penelitian ini adalah pendekatan peraturan perundang-undangan (*statue approach*). suatu penelitian normatif yang harus menggunakan pendekatan Perundang-Undangan, karena yang

³⁶ Salim dan Erlies Septiana Nurbhani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), h. 12.

³⁷ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2016), h.93.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus sekaligus tema sentral didalam penelitian³⁸.

C. Objek Penelitian

Adapun Objek Penelitian Ini Adalah Putusan Hakim Pengadilan Negeri Kota Pekanbaru Kelas I A Dengan Nomor Perkara 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Mengenai Pengangkatan Anak.

D. Data Dan Sumber Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini meliputi data primer, data sekunder dan data tersier maka diperinci sebagai berikut:

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri atas peraturan perundang-undangan, risalah resmi, putusan pengadilan dan dokumen resmi Negara. bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah peraturan perundang-undangan sebagai berikut:
 - I. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.
 - II. PP No 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
 - III. Peraturan Menteri Sosial RI Nomor 110/HUK/2009 Tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.
 - IV. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 1979 Tentang Pengangkatan anak.

³⁸ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Kencana, 2008), h. 29.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- V. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.
 - VI. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 1989 Tentang Pengangkat Anak.
 - VII. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
 - VIII. Peraturan Direktur Jenderal Rehabilitasi Sosial Nomor 02 Tahun 2012 Tentang Pedoman Teknis Prosedur Pengangkatn Anak.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang terdiri atas buku atau jurnal hukum yang berisi mengenai prinsip-prinsip dasar (asas hukum) hasil penelitian hukum. bahan hukum sekunder yang digunakan dalam penelitian adalah hasil karya ilmiah para sarjana dan hasil-hasil penelitian yang ada kaitannya dengan objek penelitian.
 - c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan penelitian yang terdiri atas buku teks bahan hukum yang terkait dengan penelitian seperti kamus dan ensiklopedia umum.

Data sekunder sebagaimana yang telah dijelaskan diatas diperoleh dengan cara kepustakaan (*library research*). Kepustakaan adalah teknik pengumpulan data dengan menggunakan studi



penelaahan terhadap buku, literature, catatan, dan laporan yang ada hubungannya dengan permasalahan yang penulis pecahkan³⁹.

E. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data menggunakan metode penelitian kepustakaan yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, publikasi dan hasil penelitian.

F. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan didalam penelitian ini adalah metode analisis-kualitatif, yaitu cara menganalisis data dengan mendeskripsikan dan menganalisis materi isi dan keabsahan data yang diperoleh dari hasil studi kepustakaan. sehingga diperolehnya gambaran tentang suatu peristiwa didalam masyarakat, dalam hal ini adalah penetapan hakim Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr pada adopsi anak Di Pengadilan Negeri Pekanbaru.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

³⁹ Moch Nazir, *Metode Penelitian*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2008), h.84.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Sesuai dengan perumusan masalah, maka dapat diambil kesimpulan:

1. Analisis Yuridis Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Pekanbaru Nomor 273/Pdt.P/2021/PN Pbr Tentang Adopsi Anak, yang mana Pengangkatan anak harus dilakukan melalui prosedur pengadilan agar mendapatkan keabsahan pengangkatan anak. Didalam pengangkatan anak harus dipenuhi syarat mengenai anak yang akan diangkat, dan syarat dari orang tua yang mengangkat. Dan pengangkatan anak ini dilakukan semata-mata karena ingin memenuhi hak-hak anak serta kesejahteraan akan anak tersebut. Ada tiga tahapan didalam prosedur pengangkatan anak melalui penetapan hakim dipengadilan negeri tahapan pertama pendaftaran surat permohonan dipengadilan, lalu adanya pemeriksaan dipengadilan dan penetapan pengadilan yang diatur didalam Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.
2. Dasar dan pertimbangan hakim Pada Penetapan No. 273/Pdt.P/2021/PN pbr sebenarnya tidak sesuai dengan Pasal 13 huruf g Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak. Tetapi, karena peraturan perundang-undangan tersebut tidak tepat dengan permasalahan dalam kasus ini, yaitu dikarenakan ibu kandung anak angkat



tersebut adalah ibu tunggal, maka hakim dapat menemukan sendiri hukumnya. Terlebih lagi, permohonan pengangkatan anak tersebut telah sesuai dengan tujuan pengangkatan anak yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, yaitu untuk kepentingan terbaik bagi anak. Masa depan anak tersebut akan lebih terjamin ketika ia dirawat oleh orangtua angkatnya yang mampu secara ekonomi dan finansial.

B. SARAN

1. Penulis berharap dengan adanya skripsi yang dibuat mengenai pengangkatan anak ini dapat membantu para masyarakat memahami akan hukum terutama dalam pengangkatan anak. agar masyarakat paham pentingnya pengangkatan anak yang dilakukan dipengadilan agar terjaminnya hukum atau keabsahannya, serta dijadikan sebagai petunjuk didalam proses pengangkatan anak Di Pengadilan Negeri.
2. Perlu dilakukan sosialisasi tentang pelaksanaan pengangkatan anak kepada Masyarakat agar lebih seksama memperhatikan persyaratan dan prosedur pengangkatan anak oleh calon orang tua angkat, untuk menghindari terjadinya penyimpangan terhadap tujuan pengangkatan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Asyhadie, Z. (2020). *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers.
- Apandi, A. (1984). *Hukum Waris, Hukum Keluarga, Hukum Pembuktian Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Bina Aksara.
- Bastian, T. (1983). *Pengangkatan Anak Menurut Hukum Adat*. Jakarta: Rajawali Pers
- Djamil, M. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Djatikumoro Lulik. (2011). *Hukum Pengankasitan Anak Diindonesia*, Bandung: PT Citra Adiya Bakti.
- Fauzan, A. K. (2008). *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Fajar Sugianto Dan Syofya Hadi, (2016). *Hukum Pengangkatan Anak*, Surabaya: RA.De rozarie.
- Harahap, M. Y. (2008). *Hukum Acara Perdata Tentang Gugatan Persidangan Penyitaan Pembuktian Dan Putusan Pengadilan*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Habibillah, (2017). *Status Nsab Dan Nafkah Anak Yang Dili'an Menurut Hukum Islam*. Lampung: Uin Raden Intan.
- Kamil, A. (2008). *Hukum Perlindungan Dan Pengangkatan Anak Di Indonesia*. Jakarta: Raja Grafindo.
- Marzuki, P. M. (2008). *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana.
- M.Budiarto, (1991), *Pengangkatan Anak Ditinjau Dari Segi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Muderus, Z. (2006). *Adpsi Suatu Tinjauandari Tigas Sistem Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Mulyani, L. (2006). *Pergeseran Perspektif Dan Praktik Dari Mahkamah Agung Mengenai Putusan Pemidanaan*. Jakarta: Ikahi.
- M.Nasir Djamil. (2013). *Anak Bukan Untuk Dihukum*, Jakarta:Sinar Grafika.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- Nasir, M. (2008). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Novita, F. (2021). *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak Dan Perempuan*. Jakarta: Madza Media.
- Nurbani, S. D. (2013). *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Dan Tesis*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Pandika, R. (2014). *Hukum Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sahrudin. *Hukum Keluarga Menurut Hukum Positif Di Indonesia* Mataram: Pt Raja Grafindo Persada.
- S.Meliala, D. (2016). *Pengangkatan Anak Berdasarkan Adat Kebiasaan Setempat Dan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia*. Bandung: Nuasa Aulia.
- Setyowati Ir, (1990). *Aspek Hukum Perlindungan Anak*. Semarang: Bumi Askara
- Soedharyo S. (2001). *Hukum Orang Dan Keluarga*. Jakarta: Sinar Grafika. 2001.
- Soekito, S. W. (1983). *Anak Dan Wanita Dalam Hukum*. Jakarta : Grafitas.
- Soimin, S. (2004). *Himpunan Dasar Pengangkatan Anak*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Simanjuntak P.N.H. (2016). *Hukum Perdata Indonesia*, Jakarta: Pranamedia Grup.
- Sunggono, B. (2016). *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada
- Widoyanti Soekito, (1983). *Anak Dan Wanita Dalam Hukum* Jakarta: Grafitas
- Witanto, D. (2012). *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Yahya, M. (2017). *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zaini, M. (2002). *Suatu Tinjauan Dari Tiga Sistem Hukum* . Jakarta: Sinar Grafika.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. JURNAL/KARYA ILMIAH/KARYA TULIS/TESIS

Arya Pradana Putra, Perbandingan Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Hukum Positif Indonesia Dengan Hukum Islam, Jurnal Tugas Akhir, Vol.1 No.2, (Mei, 2021)

Suta Ramadan Dan Renita Agutiana, Prosedur Pengangkatan Anak, Jurnal.Ideaspublishing, Vol.01, (Desember 2023)

Agustina R.D, Penegakkan Hukum Pelaku Perbuatan Cabul Dalam Putusan Bebas Terhadap Perempuan, Jurnal Yuridis, 7 (1) (2020)

C. PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 54 Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak



PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skripsi dengan judul : ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 273/Pdt.P/2021 PN.Pbr TENTANG ADOPSI ANAK

yang ditulis oleh :

Nama : DINI KHAIIRYAH
NIM : 12020721443
Program Studi : ILMU HUKUM

Telah dimunaqsyahkan pada :

Hari : Rabu, 20 November 2024
Waktu : 08.00 WIB
Tempat : Ruang Munaqsyah (Gedung Belajar) Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqsyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 November 2024
TIM PENGUJI MUNAQSYAH

Ketua
Dr. H. Rahman Alwi, M.Ag

Sekretaris
Ilham Akbar, SH.I., S.H., M.H

Penguji I
Syafrinaldi, S.H., MA

Penguji II
H. Mhd. Kastulani, S.H., M.H

Mengetahui :
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP.19711006 200212 1 003

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Dilarang menjiplak atau menyalin sebagian atau seluruh isi tanpa menaungi sumber: a. Pengutipan untuk keperluan pengajaran, penelitian, atau karya ilmiah; b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Syite Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

**PENGESAHAN PEMBIMBING**

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 4 November 2024

No : Nota Dinas
Lamp : -
Hal : Pengajuan Skripsi

Sdri.
Dini Khairyyah

Assalamu 'alaikum. Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Dini Khairyyah yang berjudul "ANALISIS YURIDIS PENETAPAN HAKIM PENGADILAN NEGERI PEKANBARU NOMOR 273/Pdt.P/2021/PN Pbr TENTANG ADOPTSI ANAK", Dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasyah di Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pekanbaru, 4 November 2024

Pembimbing Skripsi I

Pembimbing Skripsi II

Dr. Muhammad Darwis, SHL., SH., MH
NIP. 19780220 200801 1 009

Roni Kurniawan, S.H. MH
NIP. 19860121 202321 1 014

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
- Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 - Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.